

**KESENJANGAN GENDER PADA LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU
PROVINSI JAWA TENGAH**

Hafifah Bella Nugraheni
Email: hafifahbellaa@gmail.com
Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.
Dr. Laila Khalid A, S.IP., MPP.

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024)7465407 Faksimile (024)7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstract

The presence and representation of women in public and political spheres is still not visible to this day. Women have the right to participate, the right to vote, and the right to be elected and even have a legal umbrella that encourages their representation in election management institution. The background of this research is the low participation of women in the Central Java Province Election Institution in this day, even though they have been given encouragement through affirmative ideas to the applicable legal framework. This research aims to explain the description of the women existence in Central Java Province election management institution. In addition, this research also explain the inhibiting and driving factors for the women existence in the Central Java Province election management institution. In this research, efforts to answer the problems and research objectives are carried out using the theory of women's representation in the public sphere, affirmative action through Law Number 7 of 2017 about Elections, and the political recruitment system. The subjects in this research are the Central Java Province Election Organizing Institution consisting of the Central Java Province KPU and the Central Java Province Bawaslu in the process of recruiting prospective members for the 2018-2023 Central Java Provincial Election. Through a qualitative method with a descriptive approach, this research will answer several problems and analysis related to the low existence of female members in the Central Java Province election management institution for 2018 – 2023. The results of this research indicate that there is an affirmation idea that is applied in the recruitment stage even though it is not yet optimal in its application. In addition, cultural, intra-personal, and structural-formal barriers were found in the initial process of recruiting prospective members for women.

Keywords: *Women, Affirmative Action, Recruitment of prospective members, Election Management Institutions*

PENDAHULUAN

Kontribusi perempuan dalam politik dan pemerintahan di Indonesia masih belum konkret hingga saat ini. Sekat gender

dalam birokrasi di Indonesia menjadikan perempuan sebagai pekerja yang bernilai rendah. Hal ini berakibat pada

eksistensinya menjadi rendah dan keterwakilan perempuan belum dapat memenuhi kuota yang seharusnya dalam ranah politik dan pemerintahan di Indonesia. Padahal eksistensi perempuan mampu memainkan peran dalam upayanya untuk meningkatkan keikutsertaan politik perempuan di Indonesia. Salah satunya yakni memainkan peranannya dalam meningkatkan keikutsertaan perempuan dalam Pemilu.

Realitas keterwakilan perempuan pada lembaga penyelenggara Pemilu saat ini masih belum menyentuh presentase 30%. Berdasarkan hasil riset dari Pusat Kajian Politik (Puskapol) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, keterwakilan perempuan sebagai komisioner KPU RI masih terbilang rendah untuk periode 2017 – 2022, yakni hanya ada 1 orang perempuan dari 7 orang komisioner KPU RI. Dalam riset ini pun menjelaskan keanggotaan keterwakilan perempuan Bawaslu yang masih berada di presentase yang rendah, keterwakilan perempuan sebagai komisioner di Bawaslu RI periode 2017 – 2022 hanya 1 dari 5 orang Bawaslu RI. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara Pemilu masih belum dapat memenuhi kuota 30% (tiga puluh persen).

Rendahnya representasi perempuan pada lembaga penyelenggara Pemilu tidak hanya terjadi pada tingkat pusat saja, tetapi

juga terjadi pada tingkat provinsi. Berdasarkan hasil riset dari Puskapol UI, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari enam provinsi dengan keterwakilan anggota penyelenggara Pemilu perempuan terendah di Indonesia. Lembaga penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Tengah terdiri atas KPU Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kehadiran perempuan pada kedua lembaga tersebut memang belum memenuhi kuota yang afirmatif. Representasi perempuan pada KPU Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2013 – 2023 belum menyentuh persentase 30% (tiga puluh persen). Representasinya pada periode sebelumnya, yakni periode 2008 – 2013, telah menyentuh angka 40% (empat puluh persen). Representasi perempuan pada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sampai saat ini, sejak tahun 2013, belum menyentuh persentase 30% (tiga puluh persen).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga menjelaskan bahwa keanggotaan pada lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota memperhatikan komposisi anggota perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Representasi anggota perempuan sebagai penyelenggara Pemilu dinilai memiliki peranan penting karena lembaga penyelenggara Pemilu adalah

jantung pembuat keputusan politik yang mengatur seleksi kepemimpinan negara. Melalui peranannya sebagai anggota penyelenggara Pemilu, anggota perempuan mampu menyalurkan dan menyuarakan aspirasi dari kaum perempuan untuk Pemilu dan mendorong keterlibatannya melalui hal-hal yang tidak bisa disuarakan oleh anggota laki-laki.

Penelitian yang dilaksanakan berdasarkan *gap* di atas berfokus pada hal-hal yang menyebabkan belum terpenuhinya kuota afirmasi untuk anggota perempuan pada lembaga penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada terkait belum terpenuhinya kuota afirmatif untuk anggota perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan memaparkan dan mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang ada mengenai kehadiran perempuan sebagai penyelenggara Pemilu Jawa Tengah. Data dan informasi pada penelitian ini diperoleh melalui sumber data primer dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 4 (empat) narasumber, yaitu Fitriyah selaku anggota tim seleksi calon anggota penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Tengah, Gugus selaku komisioner Bawaslu

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, Putnawati selaku komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, dan Usep selaku tim riset dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif oleh Miles & Huberman yang terdiri atas reduksi data, sajian data, dan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KPU Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. KPU Provinsi Jawa Tengah memulai perjalanan demokratisasi pada Tahun 2008 pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu di Provinsi Jawa Tengah.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berdiri pada tahun 2013 sebagai bentuk tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum berdirinya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, keanggotaannya diwakilkan oleh Panwaslu

Provinsi Jawa Tengah. Panwaslu dihadirkan sebagai pihak saksi yang membantu ahli hakim konstitusi untuk memberikan keterangan di lapangan pengawasan Pemilu Kada (Sardini, 2013).

Keanggotaan lembaga penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II undang-undang Pemilu, terdiri atas 7 (tujuh) anggota KPU Provinsi Jawa Tengah dan 7 (tujuh) anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa komposisi keanggotaan pada lembaga penyelenggara Pemilu Provinsi memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Namun realita hingga saat ini, komposisi keterwakilan perempuan pada lembaga penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Tengah belum memenuhi kuota 30% (tiga puluh persen).

Belum terealisasinya kuota 30% (tiga puluh persen) bagi anggota lembaga penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Tengah dibuktikan dengan jumlah anggota perempuan yang lebih sedikit dibandingkan dengan anggota laki-laki pada tahun 2008 – 2023. Berdasarkan data yang diperoleh, anggota KPU Provinsi Jawa Tengah pada periode 2008 – 2013 terdiri atas 5 anggota dengan 2 anggota perempuan dan 3 anggota lainnya merupakan anggota laki-laki. Artinya, persentase perempuan pada

periode tersebut sudah mampu mewakili sebesar 40% (empat puluh persen). Namun, pada periode selanjutnya persentase anggota perempuan di bawah 30% (tiga puluh persen). Pada periode 2013 – 2018, persentase anggota perempuan di KPU Provinsi Jawa Tengah sebesar 20% (dua puluh persen) dan pada periode 2018 – 2023 persentase anggota perempuan di KPU Jawa Tengah sebesar 28.6%.

Keanggotaan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada periode 2008 – 2013 diwakilkan oleh Panwaslu Jawa Tengah yang terdiri atas 3 anggota laki-laki sehingga tidak ada anggota perempuan didalamnya. Pada periode selanjutnya, periode 2013 – 2018 dan periode 2018 – 2023, keanggotaan perempuan di Bawaslu Jawa Tengah belum mampu mewakili persentase 30%. Saat ini, persentase anggota perempuan di Bawaslu Jawa Tengah sebesar 28.6%. Meskipun perbandingan keduanya pada saat ini 55 tidak terlalu timpang, namun representasi perempuan di lembaga penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Tengah masih terus diperjuangkan.

Perempuan mulai memperjuangkan akan kehadirannya dalam lembaga penyelenggara Pemilu. Eksistensi perempuan dinilai mampu membantu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kaum perempuan yang afirmatif melalui aspek kehadiran dan keterlibatan

perempuan sebagai penyelenggara Pemilu akan mengisi peranan utama dalam mengoptimalkan partisipasi perempuan dalam Pemilu. Pemilu dan penyelenggara Pemilu. Perjuangan kaum perempuan dalam menghadirkan representasinya pada lembaga penyelenggara Pemilu akan melewati proses yang panjang dan tidak mudah. Perjuangan perempuan nantinya akan menghadapi tantangan, hambatan, sekaligus peluang kedepannya dalam memperjuangkan representasinya pada lembaga penyelenggara Pemilu.

Perbedaan gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya dalam kurun waktu yang lama sehingga menimbulkan ketidakadilan gender dalam ruang publik termasuk pada lembaga penyelenggara Pemilu (Oakley, 1972). Konstruksi sosial dan budaya yang menimbulkan ketidakadilan gender ini terjadi pada lembaga penyelenggara Pemilu. Ketidakadilan gender dalam lembaga penyelenggara Pemilu ini membawa hambatan kultural maupun struktural bagi kaum perempuan untuk berkontribusi didalamnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Phillips bahwa distribusi sosial yang tidak setara dalam peranan model peran dan keadilan terhadap perlunya representasi perempuan dalam wilayah politik menunjukkan adanya hambatan struktural untuk memasuki

kelompok sosial tertentu (Phillips, A, 1991).

Kesenjangan, antara laki-laki dan perempuan, pada lembaga penyelenggara Pemilu juga sudah disoroti sejak lama. Namun, kesenjangan tersebut masih tetap eksis. Hambatan-hambatan perempuan untuk memasuki area penyelenggara Pemilu merupakan reaksi dari konstruksi sosial manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia itu sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan hambatan bagi kaum perempuan pada saat memasuki lembaga penyelenggara Pemilu.

Hambatan pertama, yakni pandangan masyarakat yang patriarkis memandang perempuan selayaknya ditempatkan di ruang domestik juga menjadikan perempuan ditempatkan sebagai pilihan kedua untuk memasuki ruang publik. Selain itu, dalam pandangan agama tertentu juga menempatkan perempuan bukan sebagai pencari nafkah sehingga banyak masyarakat menginterpretasikan perempuan sebagai pilihan kedua dalam ruang-ruang yang seharusnya diduduki oleh laki-laki (Wawancara, Usep Hasan Sadikin, 27 Oktober 2022).

Hambatan kedua, yakni ketentuan usia minimal pada calon anggota penyelenggara Pemilu dapat menjadi hambatan bagi para pemuda untuk memasuki wilayah Pemilu. Warga pemuda,

yang termuat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, adalah warga Indonesia dalam rentan usia 16 – 30 tahun. Artinya, pemuda memiliki halangan untuk maju mencalonkan diri dan ikut serta berkontribusi dalam kepemiluan di Indonesia. Pemuda dapat menjadi harapan revolusioner bagi lembaga penyelenggara Pemilu, pemikiran dan ide yang telah mereka dapatkan di bangku pendidikan dapat disalurkan sehingga dapat memberikan perkembangan baik untuk lembaga penyelenggara Pemilu kedepannya. Namun, ketentuan usia minimal yang termuat dalam UU Pemilu menutup warga muda untuk menjadi calon anggota penyelenggara Pemilu (Wawancara, Usep Hasan Sadikin, 27 Oktober 2022).

Hambatan ketiga terletak pada minat perempuan sebagai penyelenggara Pemilu yang masih minim. Perempuan dijumpai dengan banyak pelatihan-pelatihan tentang perempuan dan kepemiluan. Kaum perempuan bersedia untuk datang pelatihan-pelatihan dan menyukainya, namun mereka belum tentu bersedia juga untuk menjadi anggota penyelenggara Pemilu. Perempuan juga belum tentu mau untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon anggota penyelenggara Pemilu. Artinya, tidak semua perempuan bersedia untuk masuk dan berkontribusi dalam kepemiluan.

Ditemukan banyak perempuan yang tidak bersedia untuk menjadi penyelenggara pada saat menjadi fasilitator dalam program yang dibuat oleh Puskapol bekerja sama dengan Kedutaan Norwegia untuk mendorong perempuan-perempuan potensial. Apabila mereka bersedia, mereka juga belum tentu mendaftarkan dirinya (Wawancara, Fitriyah, 1 November 2022). Artinya, terdapat permasalahan terkait minat perempuan dalam kepemiluan. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi kaum perempuan dalam memperjuangkan eksistensinya di lembaga penyelenggara Pemilu.

Faktor penghambat lainnya dalam memasuki ruang kepemiluan adalah faktor persetujuan bagi perempuan untuk memulai karirnya di lembaga penyelenggara Pemilu. Perizinan merupakan suatu hal yang penting yang harus didapatkan oleh perempuan. Bagi perempuan yang sudah menikah, mereka tentu perlu mendapatkan izin dari suami dan keluarganya untuk bekerja dalam ruang Pemilu. Begitu pula bagi perempuan yang belum menikah, mereka perlu mendapatkan izin dari keluarga untuk bekerja dan menghabiskan waktunya di dalam dunia Pemilu. Menjadi anggota penyelenggara Pemilu adalah hal yang kompleks karena akan ada banyak hal yang lebih perlu diprioritaskan dan dipertimbangkan kembali. Misalnya, pada saat menjelang Pemilu akan menyita

banyak waktu anggota untuk bekerja. Hal tersebut perlu untuk dipertimbangkan oleh lingkungan terdekat dari perempuan. Oleh karena itu, faktor perizinan merupakan hal yang penting bagi kaum perempuan.

Perempuan, sampai saat ini, masih memperjuangkan eksistensinya dalam lembaga penyelenggara Pemilu. Kelompok perempuan masih perlu adanya dorongan dan kerja sama dari pihak-pihak terkait untuk mendorong eksistensinya di ruang-ruang publik. Eksistensi perempuan dalam ruang publik memang perlu untuk terus didorong karena perempuan memiliki kepentingan yang berbeda dan terpisah sehingga kepentingan ini tidak cukup memadai apabila direpresentasikan oleh laki-laki.

Pendidikan politik dapat menjadi hambatan sekaligus peluang bagi perempuan dalam memasuki arena penyelenggara Pemilu. Rendahnya pendidikan politik terhadap masyarakat luas menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat terkait kepemiluan yang ikut dirasakan oleh kaum perempuan. Pendidikan politik terhadap perempuan melalui pelatihan yang ditujukan oleh kaum perempuan juga perlu untuk terus dilakukan dan disebarluaskan. Kehadiran dan keterlibatan perempuan dalam ruang publik yang masih minim di Indonesia merupakan tantangan yang perlu diperhatikan. Dalam hal ini, persoalan minat berkaitan dengan

pendidikan politik terhadap kaum perempuan. Minimnya minat perempuan terhadap arena penyelenggara Pemilu dapat berpengaruh kepada pendidikan politik yang akan disampaikan kepada perempuan. Persoalan minat merupakan salah satu tantangan yang perlu diperhatikan. Minat merupakan langkah awal bagi perempuan untuk memasuki ruang-ruang publik. Dengan demikian, minat merupakan hambatan tak kasat mata yang perlu untuk diperhatikan.

Pada lingkup KPU Jawa Tengah, perempuan diberikan kewenangan dan ruang untuk bersuara serta memperjuangkan hak-hak yang belum disuarakan oleh laki-laki. Hal ini disampaikan oleh Putnawati bahwa komisioner perempuan di KPU Provinsi Jawa Tengah diberikan kewenangan untuk mendorong perempuan dalam kebijakan dan program yang ramah perempuan di lingkup KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Wawancara, Putnawati, 18 Oktober 2022). Artinya, ada peluang untuk mendorong perempuan di arena kepemiluan melalui komisioner perempuan di KPU Provinsi Jawa Tengah.

Saat ini, berbagai hak politik bagi perempuan sudah banyak diakui oleh berbagai institusi publik. Namun, hal tersebut tidak menjamin adanya pemerintahan yang benar-benar demokratis

yang memberikan esensi asas partisipasi, representasi, dan akuntabilitas didalamnya. Sistem pemerintahan demokratis adalah sistem pemerintahan yang bermanfaat dan memperhitungkan hak setiap warganya, termasuk hak perempuan didalamnya.

Gagasan afirmasi pada lembaga penyelenggara Pemilu secara formal diterapkan melalui tindakan afirmatif terhadap calon anggota perempuan sekurang kurangnya 30% (tiga puluh persen). Gagasan ini tertuang dalam UU Pemilu yang menjelaskan bahwa calon anggota perempuan pada lembaga penyelenggara Pemilu sekurang-kurangnya memperhatikan kuota 30% bagi calon anggota perempuan.

Penerapan afirmasi yang diterapkan melalui kewenangan dan kebebasan berpendapat yang diberikan kepada anggota perempuan di KPU Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat-rapat pleno, mereka dapat menyuarakan kebutuhan-kebutuhan perempuan dan mendorong kebijakan ramah perempuan dalam bidang Pemilu yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kehadiran anggota perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu juga mampu memberikan dorongan mengenai kebijakan dan program-program yang ramah perempuan di lingkungan KPU Jawa Tengah (Wawancara, Putnawati, 18 Oktober 2022).

Penerapan afirmasi di Bawaslu Jawa Tengah juga dilakukan dengan mengikutsertakan anggota perempuan Bawaslu Jawa Tengah untuk ikut berkontribusi dan menjadi aktor dalam sosialisasi terhadap perempuan dan program-program ramah perempuan lainnya. Dalam hal ini, anggota perempuan sangat dibutuhkan kehadirannya. Melalui hal tersebut, perempuan dapat melakukan dorongan terhadap audiens untuk dapat memasuki dan berkontribusi dalam area Pemilu yang tujuannya untuk mewujudkan sistem Pemilu yang demokratis dan ramah perempuan didalamnya.

Penerapan afirmasi dalam sistem rekrutmen calon anggota penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Tengah berjalan pada proses rekrutmen apabila terdapat dua kandidat, antara laki-laki dan perempuan, memiliki kapasitas yang sama maka yang diambil atau diloloskan adalah kandidat perempuan. Afirmasi juga berjalan ketika terdapat dua kandidat, antara laki-laki dan perempuan, yang memiliki selisih skor sedikit maka kandidat yang lolos adalah kandidat perempuan. Dalam hal ini, tim seleksi mampu menggeser dan menurunkan kandidat lain dengan kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh kandidat yang akan ditolong. Artinya, tim seleksi memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri untuk dapat menolong kandidat tersebut.

Sistem rekrutmen yang dijalankan dalam tahapan rekrutmen calon anggota penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 – 2023 adalah sistem gugur yang dikoordindir oleh Tim Seleksi. Tim seleksi calon anggota penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Tengah adalah mereka yang telah teruji kinerja dan integritasnya. Jumlah anggota tim seleksi KPU Provinsi Jawa Tengah berjumlah 5 orang pada tahun 2013 dan 2018. Jumlah keanggotaan ini sudah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam UU Pemilu. Jumlah anggota tim seleksi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berjumlah 5 orang pada tahun 2017 dan 2018. Tim seleksi calon anggota penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugasnya untuk menyeleksi orang-orang yang sekiranya pantas untuk menduduki kursi kepegiluan di Jawa Tengah sekaligus memperbaiki kualitas bangsa melalui Pemilu. Tim seleksi dibantu oleh sekretariat dan lembaga penyelenggara Pemilu Pusat dalam membuat jadwal proses rekrutmen. Dalam menjalankan tugasnya, tim seleksi calon anggota Provinsi Jawa Tengah bekerja secara profesional dan objektif dalam menilai calon anggota penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023.

Tahapan rekrutmen calon anggota penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Tengah yang dikoordindir oleh tim seleksi

terdiri dari seleksi administrasi, tes tertulis dengan sistem CAT, tes psikologi, tes kesehatan, dan wawancara. Hasil dari alur seleksi calon anggota berupa calon anggota yang lolos wawancara dengan jumlah 2X lipat kebutuhan instansi yang kemudian dilakukan oleh penyelenggara Pemilu tingkat Pusat. Seluruh proses dan tahapan rekrutmen calon anggota penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Tengah dan seluruh pengambilan keputusan merupakan kewenangan penuh dari KPU RI dan Bawaslu RI.

Pada periode 2018 – 2023, jumlah pendaftar yang mendaftarkan dirinya sebagai calon anggota KPU Provinsi Jawa Tengah berjumlah 113 orang dengan 18 pendaftar perempuan dan 95 pendaftar lainnya adalah pendaftar laki-laki. Selaras dengan pernyataan Fitriyah bahwa pendaftar perempuan, dalam aspek kuantitas, tidak sebanyak pendaftar laki-laki (Wawancara, Fitriyah, 1 November 2022).

Persentase dari pendaftar perempuan di KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 hanya sebesar 16% (enam belas persen). Tak sebanding dengan persentase dari pendaftar laki-laki di KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 yang sebesar 84% (delapan puluh empat persen). Melalui grafik tersebut terlihat bahwa pendaftar perempuan, dalam hal ini, masih belum menyentuh kuota 30%. Selain

itu, hal ini membuktikan bahwa terdapat gap dari aspek kuantitas antara pendaftar perempuan dan pendaftar laki-laki di KPU Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2023. Perbedaan kuantitas antara pendaftar perempuan dan pendaftar laki-laki akan mempengaruhi frekuensi kuantitas calon anggota terpilih dalam tahap seleksi selanjutnya. Dengan sistem gugur yang diterapkan dalam alur rekrutmen kandidat KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 ini, sedikitnya jumlah calon anggota perempuan yang mendaftarkan dirinya akan mempengaruhi frekuensi terpilihnya calon anggota perempuan dalam tahap rekrutmen selanjutnya.

Rendahnya jumlah calon anggota di lingkup Jawa Tengah tidak hanya terjadi di KPU Provinsi Jawa Tengah saja, tetapi juga terjadi pada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Periode 2018 – 2023. Calon anggota Bawaslu Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 berjumlah 68 orang. 14 calon anggota merupakan calon anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang berjenis kelamin perempuan dan 54 lainnya adalah calon anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang berjenis kelamin laki-laki. Jumlah pendaftar perempuan yang lolos tahap administrasi tidak sebanding dengan jumlah pendaftar laki-laki yang lolos tahap administrasi. Hal ini membuktikan bahwa lembaga penyelenggara Pemilu, dalam hal ini adalah Bawaslu Provinsi Jawa Tengah,

merupakan lembaga yang didominasi oleh laki-laki. Selain itu, pendaftar perempuan yang lolos pada tahap seleksi administrasi memiliki persentase yang rendah, yakni 21% (dua puluh satu persen), dan di bawah angka minimal kuota 30% sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut akan menimbulkan efek domino, yakni rendahnya calon anggota perempuan juga menyebabkan frekuensi terpilihnya calon anggota perempuan pada tahap selanjutnya semakin sedikit.

Teknis dalam tahapan seleksi calon anggota KPU Provinsi Jawa Tengah dan calon anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tidak ditemukan kendala. Hal ini dikarenakan persiapan yang sempurna oleh tim seleksi, sekretariat, dan lembaga penyelenggara Pemilu tingkat Pusat. Mulai dari perencanaan awal, sistem penilaian, fasilitas dan sarana, serta anggaran yang sudah dipersiapkan secara matang sehingga mampu menekan kendala teknis dalam tahapannya.

Kendala yang ada adalah pendaftar perempuan yang masih rendah sehingga frekuensi terpilih juga rendah. Kendala tersebut seharusnya mampu diminimalisir melalui pelatihan-pelatihan untuk perempuan. Pelatihan untuk perempuan dilaksanakan untuk mengajak perempuan memulai dari petugas yang paling bawah. Pelatihan dapat mendorong mereka di

KPPS sebagai pengenalan yang paling awal. Hal ini dapat diterapkan kepada mahasiswa atau freshgraduate yang belum memenuhi kriteria ketentuan umur menjadi calon anggota penyelenggara Pemilu, sekaligus juga untuk menjadikan pengalaman mereka pada bidang kepemiluan. Harapan nantinya mereka dapat dan tertarik untuk mendaftar ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, perlahan afirmasi di lembaga penyelenggara Pemilu dapat benar-benar diterapkan kebijakan kuota minimal 30% (tiga puluh persen).

Representasi perempuan mendapatkan patronasi dari ilmuwan dan aktivis yang berfokus pada perempuan dan representasinya pada ruang-ruang publik, termasuk juga pada lembaga penyelenggara Pemilu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti meyakini bahwa kehadiran dan partisipasi perempuan pada lembaga penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Tengah mampu memberikan dorongan dan dampak positif bagi masyarakat luas, khususnya bagi kaum perempuan, yang tidak bisa disuarakan dan didorong oleh anggota laki-laki pada kursi komisioner penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Tengah.

Salah satu pengaplikasian realitas terletak pada dorongan partisipasi Pemilu perempuan melalui sosialisasi terhadap kaum-kaum perempuan yang disampaikan

oleh anggota perempuan di KPU Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Melalui hal tersebut, anggota perempuan mampu mendorong dan menyuarakan kembali aspirasi dan kepentingan bagi kaum perempuan yang tidak dapat disuarakan dan disalurkan oleh anggota laki-laki pada aspek Pemilu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti meyakini bahwa anggota perempuan pada lembaga penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Tengah diberikan ruang, waktu, dan wewenang untuk menyuarakan dan mendorong sekaligus meningkatkan kehadiran dan partisipasi politik perempuan dalam aspek Pemilu. Selama tetap sejalan dengan norma dan aturan yang telah ditetapkan, hal hal tersebut tentunya tidak dikesampingkan oleh anggota penyelenggara Pemilu yang lainnya. Peranan anggota perempuan sebagai penyelenggara Pemilu di lingkup Jawa Tengah dinilai mampu memberikan pengaruh progresif pada lingkungan sekitarnya.

Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Sukoharjo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 merupakan partisipasi tertinggi selama Pemilu di Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat partisipasi masyarakat Sukoharjo dalam Pemilu 2019 mencapai 82.25%. Dibandingkan dengan Pemilu

Tahun 2014, partisipasi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo meningkat 5.43%. Tingkat partisipasi Pemilu 2014 di Kabupaten Sukoharjo sebesar 76.82%. Angka partisipasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo pada Pemilu 2019 telah melampaui target partisipasi pemilih nasional, yakni sebesar 77.5%.

Hadirnya perempuan pada lembaga penyelenggara Pemilu mengandung implikasi bahwa representasinya memiliki peranan penting sehingga mampu memberikan perubahan yang progresif terhadap daerah terkait. Melalui realitas di Kabupaten Sukoharjo, anggota perempuan mampu memberikan perannya dalam meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat setempat. Anggota perempuan pada penyelenggara Pemilu dapat melakukan sosialisasi terkait kepemiluan dengan target-target kelompok perempuan pada tempat yang identik dengan perempuan yang tidak dapat disuarakan oleh anggota yang lain. Terlepas dari hal tersebut, meningkatnya partisipasi pada Kabupaten Sukoharjo merupakan kerja sama secara internal maupun eksternal anggota pada lembaga penyelenggara Pemilu Kabupaten Sukoharjo dan Pemerintah setempat.

KESIMPULAN

Representasi dan partisipasi perempuan sebagai penyelenggara Pemilu

merupakan suatu hal yang kompleks. Hadirnya mampu memberikan pengaruh terhadap eksistensi kesetaraan gender pada lembaga penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, representasinya mampu memberikan pengaruh juga pada masyarakat luas pada bidang Pemilu.

Realitas yang terjadi saat ini adalah kuantitas anggota perempuan pada lembaga penyelenggara Pemilu Jawa Tengah tidak sebanding dengan kuantitas anggota laki-laki pada lembaga penyelenggara Pemilu Jawa Tengah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, jumlah pendaftar perempuan sebagai penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 tidak sebanyak dibandingkan dengan jumlah pendaftar laki-laki. Hal ini diyakini karena terdapat faktor-faktor penghambat, baik secara kultural maupun struktural, bagi calon anggota perempuan untuk menduduki kursi penyelenggara Pemilu. Rendahnya kuantitas calon anggota perempuan sebagai penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Tengah akan mempengaruhi kelolosan kandidat untuk menjadi anggota terpilih.

Proses rekrutmen calon anggota penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Tengah sudah berjalan dengan sistematis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim seleksi mengeksekusi seluruh tahapan rekrutmen calon anggota penyelenggara Pemilu yang telah ditentukan oleh lembaga

penyelenggara Pemilu tingkat Pusat. Kemudian dianalisis dan ditinjau menggunakan teori rekrutmen politik oleh Almond and Powell yang membagi prosedur rekrutmen politik menjadi dua yaitu prosedur terbuka dan prosedur tertutup. Dalam hal ini, prosedur rekrutmen calon anggota penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 menggunakan sistem gugur dengan prosedur terbuka.

SARAN

Peneliti berharap pada periode berikutnya, rekrutmen calon anggota KPU Provinsi Jawa Tengah dan rekrutmen calon anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah lebih memperhatikan kembali mengenai kuota 30% bagi kaum perempuan. Pada periode berikutnya diharapkan pemangku kebijakan, KPU RI dan Bawaslu RI, lebih memberikan pintu data dan informasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Almond, Gabriel dan G Bingham.Powel. 1988. *A word View Fourth Editions*. London
- Budiardjo, M. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed-3/E*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Milles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mulia, Siti, M dan Anik Farida. 2005. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

kepada peneliti lainnya untuk meneliti lebih lanjut hal tersebut. Selain itu, diharapkan juga ada renggang waktu sebagai alternatif mendorong keterwakilan 30% perempuan di lembaga penyelenggara Pemilu tingkat Provinsi. Mengingat bahwa perempuan dapat memberikan pintu solusi peningkatan partisipasi politik untuk kaum perempuan itu sendiri dan masyarakat lainnya dalam bidang Pemilu. Peneliti berharap pendidikan politik bagi masyarakat dan kaum perempuan dipertahankan dalam kebijakan-kebijakan di KPU Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, peluang-peluang lain seperti pelatihan terhadap perempuan untuk mendorong representasi kaum perempuan di bidang Pemilu juga perlu untuk terus dilakukan. Peneliti berharap peluang-peluang yang ada untuk mendorong eksistensi perempuan di lembaga penyelenggara Pemilu dapat dioptimalkan oleh lembaga yang seharusnya bertanggung jawab sehingga kaum perempuan dan lembaga penyelenggara Pemilu dapat sama-sama memberikan manfaat untuk kemajuan kepemiluan di Indonesia.

Oakley, A. 1972. *Sex, Gender, and Society*. New York: Harper Colophon.

- Philips, A. 1991. *Engedering Democracy*. Cambridge UK: Polity Press.
- Rasyidin, & Aruni, F. 2016. *Gender dan Politik: Keterwakilan Wanita dalam Politik*. Sulawesi: Unimal Pres.
- Rofiuddin, dkk. 2019. *Torehan Sejarah Bawaslu Jawa Tengah*. Jawa Tengah: Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah.
- Sardini, N, H. 2013. *Menuju Pengawasan Pemilu Efektif: Haluan Pemikiran Ketua Bawaslu (2010)*. Jakarta: Diadit Media.
- Sayuna, I, D, P. 2021. *PEREMPUAN DAN*

POLITIK Jalan Ketiga Menuju Parlemen. Yogyakarta: GENTA Publishing.

Soetjipto, A, W. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana Esai-Esai Pilihan.* Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Syams, A. (2002). Perempuan di Parlemen: Bukan Sekadar Jumlah. In S. Maxim (Ed.), *Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Angka* (Versi Bahasa). International IDEA.

Surbakti, R. 1992. *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal:

Daryono, Y. (2021). *Aspek Pendukung Affirmative Action Perempuan pada Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten / Kota di Jawa Timur Supporting Aspects of Women ' s Action on Province and Regency / City Bawaslu Members in East Java.* 4(1), 89–107.

Hurriyah, WildiantiD., & 'UlumF. (2022). MENDORONG AFIRMASI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU: PENGALAMAN ADVOKASI SHE LEADS INDONESIA 2021. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4(1), 1-21. <https://doi.org/10.46874/tpk.v4i1.585>

Novita, I, Adnan, F, & Handoko. (2018). Eksistensi Komisioner Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender pada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda*, 17(30), 117–127. <https://doi.org/10.35967/jipn.v17i30.7064>

Prawira, I Nyoman, dkk. 2021. *Keterwakilan Politik Anggota Perempuan dalam Permusyawaratan*

Desa Sanur Kauh Periode 2013 - 2019.

Rahmat, P, S. (2019). *Ragam Penelitian Kualitatif.*

<https://doi.org/10.31227/osf.io/wtnzc>

United Nations Development Programme. 2014. *UNDP Gender Equality Strategy, 2014 - 2017 The Future We Want: Rights and Empowerment. First Regular Session 2014.*

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum. Di akses pada 17 November 2021.

Media Informasi:

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. jateng.bawaslu.go.id. Di akses pada 17 November 2021.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. <https://jateng.bawaslu.go.id/sejarah-pengawasan-pemilu/>. Diakses pada 17 Januari 2023.

Rumah Pemilu. 2021. *Tantangan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu – Rumah Pemilu.* Di akses pada 17 November 2021.

Patonangi, F. 2021. *Mendorong dan Mengawal Perempuan Penyelenggara Pemilu – PUSKAPOL FISIP UI.* Di akses pada 17 November 2021.

Rusli, M. 2021. *She Leads Mengubah Spirit Politik Perempuan – PUSKAPOL FISIP UI.* di Akses pada 17 November 2021.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo. kab-sukoharjo.kpu.go.id. di akses pada 19 Maret 2023.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. jateng.kpu.go.id. Di akses pada 17 November 2021.